

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Profil HRS dan Kasus**

HRS adalah seorang tokoh masyarakat sebagai pemimpin dan pendiri organisasi Front Pembela Islam (FPI). Nama HRS mulai banyak dikenal masyarakat Indonesia saat aksinya membela agama Islam, pada saat beredarnya video Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok saat kunjungan di kepulauan seribu yang dianggap melecehkan surat dari kitab suci Al-Qur'an. Sebagai pemimpin ormas FPI, HRS mulai mengadakan aksi demo yang dinamai dengan aksi 212 bela Islam terkait kasus Ahok tersebut. Mulai dari hal tersebut, pemberitaan mengenai HRS menjadi topik yang diperdebatkan dalam masyarakat.

Beberapa komentar HRS menimbulkan perselisihan dalam masyarakat dimana masyarakat yang bukan Islam dianggap kafir oleh pengikut HRS. Persatuan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI) yang tidak menerima beberapa komentarnya memuat videonya yang melakukan penodaan agama yang tercantum dalam Pasal 156 bagian A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus tersebut diantaranya:

1. Kasus perkara HRS dilaporkan mempunyai kaitan dengan ucapan natal yang didakwa melecehkan penganut Kristiani. Video tersebut tersebar luas di berbagai media sosial seperti YouTube, Twitter, Facebook, dan Instagram.

2. HRS juga dilaporkan telah menyalahgunakan lambang negara Indonesia dan menghina kehormatan Ir. Soekarno sebagai proklamasi kemerdekaan Indonesia dan presiden pertama Republik Indonesia dengan menyatakan Ketuhanan berada di pantat, sedangkan Pancasila piagam negara berada di kepala.
3. Kasus terakhir yang sangat fenomenal adalah kemunculan berita berkaitan dengan kisah balada cinta HRS yang beredar di media sosial dan media online. Kasus terakhir inilah yang diangkat sebagai topik penelitian yakni munculnya berita Pengurus FPI melakukan *chat* pornografi dengan Firza Husein yang merupakan murid di Pengajiannya. HRS didakwa sebagai pelaku, karena berita yang beredar terpapar namanya di media sosial whatsapp bersama Firza Husein. Penanganan dari pihak kepolisian menyatakan bahwa berita tersebut murni sehingga HRS dan Firza Husein dinyatakan tersangka karena melanggar Undang-undang Pornografi.

Awal kasus pada 29 Januari 2017, tangkapan layar *chat* antara HRS dan Firza Husein viral di media sosial. Sumbernya berasal dari situs baladacintarizieq.com. Dari tangkapan layar, obrolan berbasis aplikasi WhatsApp itu diduga dilakukan keduanya itu terjadi pada Agustus 2016.<sup>42</sup>

Keesokan harinya, 30 Januari 2017, Aliansi Mahasiswa Antipornografi melaporkan penyebaran *chat* berkonten pornografi tersebut ke Polda Metro Jaya. Mereka meminta polisi menyelidiki keaslian dokumen tersebut dan

---

<sup>42</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1098899/kronologi-kasus-chat-pornografi-rizieq-shihab-hingga-sp3/full&view=ok> diakses tanggal 6 september 2021

mencari penyebar konten tersebut. Polisi menyatakan akan menyelidiki kasus tersebut. Polisi juga menuturkan sudah mengantongi identitas penyebar konten. Di lain pihak, Firza dan Rizieq membantahnya. Sehari kemudian setelah pelaporan tersebut, polisi melakukan penyidikan kasus *chat* HRS. Hal itu dilakukan sesuai polisi melakukan gelar perkara. Tetapi, ketika itu, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Polisi melakukan penahanan pada Firza di Mako Brimob untuk kasus makar<sup>43</sup>.

Awal Februari 2017, polisi menggeledah rumah Firza untuk kasus makar sekaligus kasus *chat* pornografi. Polisi pun membawa barang bukti, seperti seprai bantal dan televisi. Bahkan, Kapolda Metro Jaya menyatakan barang-barang yang disita dari rumah Firza identik dengan foto yang tersebar. Kesimpulan itu diambil setelah sehari sebelumnya polisi memanggil ahli antropometri untuk mencocokkan barang di foto dengan barang yang disita<sup>44</sup>.

Pada 25 April 2017, polisi memanggil Rizieq dan Firza untuk dimintai keterangan terkait kasus pornografi dan chat seks. Namun keduanya kompak tak hadir. Rizieq beserta keluarga justru berangkat umrah ke Arab Saudi. Ketidak hadiran dari pemanggilan pertama, polisi kembali mengendakan pemeriksaan kedua pada 10 Mei 2017. Namun, Rizieq dan Firza kembali tidak hadir dari panggilan penyidik. Pengacara menyebut, Rizieq tengah berada di luar negeri. Setelah dua kali tidak hadir, polisi menerbitkan surat perintah

---

<sup>43</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1098899/kronologi-kasus-chat-pornografi-rizieq-shihab-hingga-sp3/full&view=ok> diakses tanggal 6 september 2021

<sup>44</sup> *ibid*

penjemputan paksa, tetapi, saat itu, Rizieq sudah berada di Saudi untuk menjalankan umrah<sup>45</sup>.

Berikut kronologi menurut media CNN Indonesia Pada tanggal 27 April 2017 HRS dikabarkan meninggalkan tanah air untuk menjalani ibadah umrah. Sementara itu pada tanggal 11 Mei 2017 HRS dikabarkan berada di Malaysia untuk menempuh ujian doktor di Universitas Sains Islam Malaysia dan pada tanggal 15 Mei 2017 HRS lebih memilih kembali ke Arab Saudi.<sup>46</sup>

Pada 16 Mei 2017, Firza akhirnya memenuhi panggilan polisi. Setelah menjalani pemeriksaan selama 12 jam, polisi menetapkan Firza sebagai tersangka kasus percakapan konten pornografi itu. Sementara itu, Rizieq masih berstatus saksi. Penyidik menetapkan Firza sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara dan serangkaian pemeriksaan saksi ahli. Berdasarkan hasil analisis ahli pidana, kasus itu telah memenuhi unsur pidana. Sementara itu, ahli telematika menyebut, percakapan yang diduga antara Firza dan Rizieq itu adalah asli<sup>47</sup>.

Pada 29 Mei 2017, polisi menetapkan Rizieq sebagai tersangka kasus konten pornografi. Adapun alat bukti yang sudah ditemukan penyidik dari hasil gelar perkara, sudah layak dinaikkan jadi tersangka, sebagaimana diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Rizieq dijerat Pasal 4 ayat 1 Pasal 29 dan atau Pasal 6, Pasal 32 dan atau Pasal 9, Pasal 34 Undang Undang

---

<sup>45</sup> *ibid*

<sup>46</sup> Internet, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201229172721-20-587529/kronologi-kasus-chat-rizieq-hingga-sp3-dibatalkan-pengadilan>, diakses tanggal 4 Oktober 2022

<sup>47</sup> *ibid*

RI nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara<sup>48</sup>. Namun sayangnya dikutip dari detik.com pada tanggal 15 Juni 2018 Penyidik sudah hentikan kasus ini dan ada permintaan resmi dari pengacara untuk meminta SP3 melalui surat karena belum ditemukannya orang yang mengupload konten tersebut di jejaring media sosial<sup>49</sup>.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, pengacara HRS, Kapitra Ampera, pun berniat mendaftarkan praperadilan untuk mengupayakan pembelaan terhadap kliennya dari lembaga internasional. Hal itu disampaikan pada 31 Mei 2018. Saat itu, tim kuasa hukum HRS mengaku sudah membuat laporan kronologi kepada Lembaga HAM PBB. Dalam laporan tersebut, HRS menyampaikan soal tidak adanya kepastian hukum di Indonesia<sup>50</sup>.

Berdasarkan pada berita Tempo bahwa Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia, Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal pada tanggal 17 Juni 2018 mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan chat berkonten pornografi yang melibatkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), HRS dan Firza Hussein. Dengan demikian, Penyidik sudah menghentikan kasus tersebut. Alasan diterbitkannya SP-3 adalah penyidik belum menemukan pengunggah bukti percakapan berkonten pornografi tersebut, disebutkan juga

---


<sup>48</sup> <https://republika.co.id/berita/oqux1j385/kejanggalan-penetapan-habib-rizieq-sebagai-tersangka> diakses tanggal 6 september 2021

<sup>49</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4071094/perjalanan-panjang-kasus-chat-porno-habib-rizieq-hingga-dihentikan/3> diakses tanggal 6 september 2021

bahwa SP-3 merupakan kewenangan penyidik karena ada surat permintaan SP-3 resmi dari tim kuasa hukum HRS.

Agar lebih memudahkan, berikut dipaparkan dalam Gambar 3.1., kronologi kasus HRS yang ditetapkan sebagai tersangka, namun saat itu yang bersangkutan sedang berada di luar negeri:

Gambar 3.1. Kronologi Penetapan Tersangka Kasus HRS



Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan chat berkonten pornografi

## **B. Prosedur Penetapan Status Tersangka Saat Tersangka Berada di Luar Negeri**

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, didalam KUHP pidana tidak menemukan penjelasan mengenai apa *starfbaar feit* yang merupakan suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Di Indonesia, apabila terdapat dugaan telah terjadi tindak pidana, maka perkara akan diproses dengan menggunakan dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, pihak kepolisian memberikan pernyataan bahwa HRS sebagai tersangka dalam kasus chat berkonten pornografi dijerat dengan Pasal 4 ayat 1 jo. Pasal 29 dan/atau Pasal 6 jo. Pasal 32 dan/atau Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara<sup>51</sup>. Berikut adalah pasal-pasal yang dikenakan terhadap kasus HRS:

---

<sup>51</sup> Nur'aini, 2019, *Kriminalisasi Ulama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Skripsi, hal. 75-77.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan. Menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit...<sup>52</sup>”
2. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan<sup>53</sup>.”
3. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi: “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi<sup>54</sup>.”
4. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan. Menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*

dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam miliar rupiah).<sup>55</sup>”;

5. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”<sup>56</sup>
6. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi: “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”<sup>57</sup>”

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*

Selain pasal tersebut, untuk ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam KUHP, terdapat dalam Pasal 282 ayat (1), (2) dan (3) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut<sup>58</sup>:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat puluh lima ribu rupiah;
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah;
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Berdasarkan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1), (2) dan (3) KUHP, HRS dapat dinyatakan tidak bersalah dengan alasan bahwa apakah HRS-lah yang memang sengaja menyebarkan pornografi tersebut atau pihak lain. Hal tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki karakter tidak bertanggung jawab hanya untuk kebutuhannya sendiri dan kasus

---

<sup>58</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

HRS tidak termasuk dalam kejahatan ekstradiksi yang disebutkan dalam UU No 1 Tahun 1979.

Prosedur penetapan status tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP adalah dengan memiliki minimal 2 (dua) alat bukti. Penetapan tersangka berkaitan erat dengan kelayakan dan ketentraman hak hidup yang nyaman pada seseorang dan berkenaan dengan hak asasi manusia. Dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, tersangka salah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Sesuai dengan KUHP pasal 1 butir 1 Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 2 KUHP yaitu mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa nama pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik, atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan<sup>60</sup>. Namun, untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan barang bukti. Kemudian penyidik harus mampu mengidentifikasi dalam menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan sebuah tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana.

Penyelidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini adalah tidak lain untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan tersebut barulah akan disampaikan kepada penyidik.

Penetapan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Secara garis besar undang-undang tersebut hanya mengatur syarat yang dinilai multi

---

<sup>60</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

interpretasi yang harus dipenuhi untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelakunya.

Selanjutnya, sesuai dengan PERKAP No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12 kegiatan Penyelidikan adalah pengolahan TKP, pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pelacakan, penelitian dan analisis dokumen. Kemudian pada Pasal 1 ayat 22 bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.<sup>61</sup> Setelah mendapatkan 2 (dua) alat bukti penyidik melakukan proses gelar perkara untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan kasus HRS yang diangkat dalam penelitian ini, langkah-langkah pihak kepolisian dalam memproses perkara tersebut pertama-tama adalah melakukan penyidikan dan selanjutnya penyidik melakukan panggilan pertama dan panggilan kedua, namun HRS mangkir dalam panggilannya, kemudian penyidik menetapkan HRS sebagai tersangka karena sudah mengantongi dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP.

Berikut adalah petikan hasil wawancara dengan Penyidik yakni mengenai cara menetapkan status tersangka yang berada di dalam negeri dan di luar negeri:

“Pada dasarnya cara menetapkan seseorang dalam hal ini adalah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana adalah sama, tetapi ada perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Jika tersangka di luar negeri adalah dia berkoordinasi dengan *stack holder* dari instansi/kementerian

---

<sup>61</sup> PERKAP No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

luar negeri, kedutaan besar, KBRI dimana tersangka tersebut diduga tinggal, berkoordinasi dengan divisi hubungan internasional (Div Hubinter POLRI). Jika tersangka di dalam negeri adalah tentunya tidak memerlukan koordinasi dengan berbagai banyak instansi.”<sup>62</sup>

Lebih lanjut di bawah dipaparkan rangkuman hasil wawancara yang menggambarkan prosedur penetapan status tersangka pada saat tersangka berada di luar negeri dan perbedaan jika tersangka berada di dalam negeri:

- a. Diawali dengan menerima laporan selanjutnya melakukan proses penyelidikan, dimana penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukkan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
- b. Setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidik telah menemukan beberapa alat bukti dan barang bukti, selanjutnya penyidik melakukan analisis melalui gelar perkara yaitu meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Adapun arti Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.
- c. Kegiatan Penyidik selanjutnya adalah mendengarkan kesaksian dari para saksi, yakni melaksanakan *interview* dengan saksi-saksi, pengecekan TKP, penyamaran, pembuntutan. Penyidik melakukan tugasnya berdasarkan UU, KUHAP dan berdasarkan asas legalitas.
- d. Jika seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan didukung barang bukti maka status seseorang dapat berubah menjadi tersangka
- e. Di dalam negeri: penyidik melakukan panggilan tersangka sebanyak 1 dan 2 (panggilan terakhir), jika secara tidak patut tersangka tidak memenuhi panggilan sebanyak 2(dua) kali maka penyidik dapat melakukan upaya penangkapan dan penjemputan secara paksa.
- f. Di luar negeri: penyidik melakukan Daftar Pencarian Orang (DPO) baru kemudian jika penyidik mengetahui bahwa tersangka berada di luar negeri kemudian berkoordinasi dengan KBRI, DIV HUBINTER POLRI, Kementerian Luar Negeri agar tersangka dapat di pulangkan ke Indonesia dengan cara membuat surat untuk

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Muhamad Daniel, S.E.,S.H.,M.H, Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, pada hari Jumat 15 April 2022

memohon bantuan agar difasilitasi untuk membawa tersangka atau memohon agar tersangka dapat ditemukan.”<sup>63</sup>

Adapun beberapa aturan teknis atau dasar hukum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“Dasar hukum untuk penetapan tersangka adalah UU No 1 Tahun 1946 Tentang KUHP; Pasal 1 butir 14 UU No 8 Tahun 1981 KUHAP; UU No 3 Tahun 2004 Tentang SOP Pelaksana Penyidikan Tindak Pidana; UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; PP No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP; PERKAP No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; dan Laporan Polisi”<sup>64</sup>

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas prosedur penetapan status tersangka yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada kasus HRS sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara Penulis yang mengatakan bahwa penyidik harus mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah kemudian baru seseorang bisa ditetapkan statusnya sebagai tersangka.

Dalam hal seseorang yang statusnya menjadi tersangka tetapi ia berada di luar negeri, maka jalan yang harus ditempuh oleh kepolisian adalah dengan Ekstradisi. Ekstradisi dalam UU No. 1 Tahun 1979 adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Muhamad Daniel, S.E.,S.H.,M.H, Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, pada hari Jumat 15 April 2022

<sup>64</sup> Wawancara dengan Muhamad Daniel, S.E.,S.H.,M.H, Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, pada hari Jumat 15 April 2022

meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya. Artinya ekstradisi merupakan upaya dari suatu negara kepada negara lain agar negara tersebut menyerahkan orang yang dimaksud untuk diadili di negara yang memintanya.<sup>65</sup>

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, kasus yang melibatkan HRS bukanlah kasus yang dapat diekstradisi berdasarkan UU Ekstradisi. Oleh sebab itu, maka untuk kasus ini Kepolisian RI tidak meminta proses ekstradisi kepada Pemerintah Saudi Arabia. Dari uraian profil kasus di atas, kasus yang melibatkan HRS tidak termasuk dalam kejahatan ekstradisi, mengingat kasus HRS adalah chat yang dilakukan suka sama suka.

Berikut hasil wawancara mengenai status tersangka yang ditetapkan di luar negeri dan dimintai ekstradisi untuk menjalani proses *pro-justitia*:

“Orang yang status tersangkanya ditetapkan di luar negeri, dapat diekstradisi (minta dipulangkan) untuk menjalani proses *pro-justitia*, dapat minta dipulangkan jika Indonesia mempunyai perjanjian ekstradisi dengan negara yang diduga menjadi tempat pelarian tersangka. Contoh negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia adalah Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok dan Singapura.”<sup>66</sup>

Selain Ekstradisi ada bentuk kerja sama antar negara dalam praktik hukum adalah Mutual *Legal Assistance Treaty* (MLAT's). Bentuk kerja sama ini muncul di dalam praktik penanggulangan kejahatan yang bersifat transaksional atau internasional sebagai akibat kurang efektifnya pelaksanaan perjanjian ekstradisi yang selama ini telah dilakukan di antara negara-negara

---

<sup>65</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi

<sup>66</sup> Wawancara dengan Muhamad Daniel, S.E.,S.H.,M.H, Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, pada hari Jumat 15 April 2022

yang terlibat di dalamnya. Cara yang digunakan polisi untuk menangkap pelaku yang ditetapkan sebagai pelaku yang berada diluar negeri yaitu dengan cara *police to police* salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan DPO. DPO (Daftar Pencarian Orang) tersebut diantar ke bandara oleh polisi dari negara tempat tersangka tinggal, kemudian jika sudah masuk wilayah Indonesia seperti menggunakan pesawat atau kapal berbendera Indonesia maka polisi berwenang menangkap. Prosedur Kerja *NCB-INTERPOL* Indonesia dalam Proses Ekstradisi yaitu Hakim/Badan Peradilan yang bertugas menyelesaikan perkara dapat meminta bantuan kepada *NCB-Interpol* Indonesia untuk mengedarkan perintah penangkapan secara internasional dengan maksud untuk dimintakan ekstradisi atas orang yang dicari kemudian *NCB-Interpol* Indonesia meneruskan permintaan tersebut kepada Sekretariat Jenderal *ICPO-INTERPOL* dengan mengisi formulir secara lengkap tentang identitas orang yang dicari (nama, tempat/ tanggal lahir, nomor paspor, pasfoto, alamat, nomor telepon, dll) serta keterangan lainnya.

Sekretariat Jenderal *ICPO-INTERPOL* mengirimkan permintaan dalam bentuk dokumen yang disebut "*Red Index Wanted Noticed*" kepada seluruh negara anggota *ICPO-INTERPOL* Notice tersebut dapat dianggap sebagai surat perintah penangkapan internasional. Kepolisian yang menerima notice tersebut membantu mencari orang tersebut dan bila diketemukan berada di negaranya segera memberitahukan kepada Sekretariat Jenderal *NCB-Interpol* dan *NCB* negara yang diminta. *NCB-Interpol* Indonesia segera memberitahukan kepada

Kehakiman/Badan Peradilan negaranya dan mengirimkan permintaan penahanan sementara sambil menunggu permintaan ekstradisi.

Apabila orang yang dicari tersebut telah ditahan dan dalam proses ekstradisi, maka *NCB-Interpol* Indonesia harus menyampaikan laporan ke Sekretariat Jenderal *ICPO-INTERPOL* untuk mencabut *Red Wanted Notice* orang tersebut.

Cara yang digunakan polisi untuk menangkap pelaku yang ditetapkan sebagai pelaku yang berada diluar negeri yaitu dengan cara *police to police* salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan DPO dan kemudian Polisi pun berencana menerbitkan *red notice* terhadap Rizieq lantaran tak kunjung pulang ke Indonesia. Polda Metro Jaya menyampaikan akan berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri sebelum menerbitkan *red notice*<sup>67</sup>.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto menyatakan bahwa permintaan *Red Notice* yang diajukan Polda Metro Jaya ke *Interpol* untuk kasus konten pornografi dengan tersangka HRS ditolak. Alasan penolakan *Interpol* karena bukti dalam kasus ini belum memenuhi syarat dimana pihak kepolisian mendapatkan informasi dari Sekretariat *NCB Interpol* Indonesia, bahwa kasusnya dikembalikan ke Polda Metro Jaya. *Interpol* menolak *Red Notice* kasus HRS karena bukti yang ada dalam gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan *Interpol* belum memenuhi syarat untuk penerbitan *Red Notice*. *Red Notice* adalah permintaan penahanan terhadap seorang pelaku

---

<sup>67</sup> *Internet* diunduh 06 september 2021 <https://tirto.id/alasan-interpol-menolak-red-notice-rizieq-shihab-cqxl>

kriminal yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tersangka kepada *Interpol*. Dengan penerbitan *Red Notice*, pergerakan pelaku kriminal di luar negeri menjadi terbatas. Karena gelar perkaranya belum cukup. Kasus tersebut dikembalikan ke penyidik<sup>68</sup>.

Berikut hasil wawancara mengenai keterlibatan *INTERPOL* dan SOP INTELPOL sebagai berikut:

“Dapat dilibatkan *Interpol* apabila negara tersebut tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. *Interpol* hanya terdapat di HUBINTER (Hubungan Internasional), *Interpol* berkoordinasi dengan negara yang diduga menjadi tempat pelarian tersangka. Keterlibatan *INTERPOL* adalah melakukan koordinasi dengan *INTERPOL* negara dimana tersangka diduga berada. SOP *INTERPOL* berangkat berdasarkan perintah dari atasannya yang sudah berkoordinasi dengan penyidik yang menangani suatu perkara dugaan tindak pidana dan tersangkanya berada di luar negeri.<sup>69</sup>”

Sebelum penerbitan dan permohonan untuk penerbitan *red notice*, beberapa langkah yang dilakukan penyidik dalam upaya menghadirkan HRS kembali ke tanah air adalah menerbitkan surat perintah penangkapan, memasukkan nama HRS ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), menerbitkan *red notice*<sup>70</sup>.

Apabila ditemukan kasus dimana seorang terdakwa melarikan diri ke luar negeri, maka Hakim/Badan Peradilan yang bertugas menyelesaikan perkara

---

<sup>68</sup> Internet diunduh 06 september 2021 <https://tirto.id/alasan-interpol-menolak-red-notice-rizieq-shihab-cqxL>

<sup>69</sup> Wawancara dengan Muhamad Daniel, S.E.,S.H.,M.H, Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, pada hari Jumat 15 April 2022

<sup>70</sup>Internet diunduh 6 september 2021 <https://news.detik.com/berita/d-3514562/sebelum-red-notice-ini-langkah-polisi-kepada-habib-rizieq>

<sup>57</sup>Internet diunduh 6 sepetember 2021 <https://metro.tempo.co/read/1432611/surat-bahar-bin-smith-untuk-rizieq-shihab>

yang terdakwa berada di luar negeri dapat meminta bantuan kepada NCB-*Interpol* Indonesia untuk mengedarkan perintah penangkapan secara internasional dengan maksud untuk dimintakan ekstradisi atas orang yang dicari. NCB-*INTERPOL* Indonesia meneruskan permintaan tersebut kepada Sekretariat Jenderal *ICPO-INTERPOL* dengan mengisi formulir secara lengkap tentang identitas orang yang dicari (nama, tempat/ tanggal lahir, nomor paspor, pasfoto, alamat, nomor telepon, dll) serta keterangan lainnya. Sekretariat Jenderal *ICPO-INTERPOL* mengirimkan permintaan dalam bentuk dokumen yang disebut "*Red Index Wanted Noticed*" kepada seluruh negara anggota *ICPO-INTERPOL*. Notice tersebut dapat dianggap sebagai surat perintah penangkapan internasional.

Kepolisian yang menerima *notice* tersebut membantu mencari orang tersebut dan bila diketemukan berada di negaranya segera memberitahukan kepada Sekretariat Jenderal NCB-*Interpol* dan NCB negara yang diminta. NCB-*Interpol* Indonesia segera memberitahukan kepada Kehakiman/Badan Peradilan negaranya dan mengirimkan permintaan penahanan sementara sambil menunggu permintaan ekstradisi.

Apabila orang yang dicari tersebut telah ditahan dan dalam proses ekstradisi, maka NCB-*Interpol* Indonesia harus menyampaikan laporan ke Sekretariat Jenderal *ICPO-INTERPOL* untuk mencabut *Red Wanted Notice* orang tersebut.

Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Muhamad Daniel yang menyatakan bahwa:

“Prosedur penetapan status tersangka yang berada di luar negeri adalah dengan menerbitkan surat perintah penangkapan. Polisi akan memasukkan nama pelaku ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Setelah DPO baru diterbitkan *Red Notice*. *Red Notice* adalah permintaan penahanan terhadap seorang pelaku kriminal yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tersangka kepada *Interpol*. Aturan ini sesuai dengan yuridiksi yang ditetapkan Indonesia..<sup>71</sup>

Berdasarkan apa yang telah diungkapkan di atas dapat disimpulkan bahwa proses prosedur penentuan status tersangka yang berada di luar negeri sesuai dengan Prosedur Kerja *NCB-INTERPOL* Indonesia. Demikian pula untuk kasus HRS, dimulai dengan menerbitkan surat perintah penangkapan, memasukkan nama HRS ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), setelah status DPO, baru akan diterbitkan *red notice*.

Berikut Penulis paparkan hasil wawancara terkait dengan alasan seseorang dapat di SP3:

“Undang-Undang, dimana alasan dapat dikeluarkannya SP3 atas suatu perkara antara lain :Tidak terdapat cukup alat bukti, Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, Penyidikan dihentikan demi hukum, Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHPidana), Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, Perkaranya nebis in idem (Pasal 76 KUHPidana), Perkaranya daluwarsa/verjaring (Pasal 78 KUHPidana), Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat 4 KUHPidana).<sup>72</sup>”

Dalam dugaan kasus tindak pidana pornografi yang dilakukan HRS telah di SP-3kan oleh Polda Metro Jaya. Menurut Brigadir Jendral Mohamad Iqbal mengatakan perkara ini dihentikan karena Penyidik belum menemukan pengunggah bukti percakapan berkonten pornografi yang dituduhkan kepada

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Muhamad Daniel, S.E.,S.H.,M.H, Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, pada hari Jumat 15 April 2022

<sup>72</sup> Wawancara dengan Muhamad Daniel, S.E.,S.H.,M.H, Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, pada hari Jumat 15 April 2022

pimpinan FPI itu, kesimpulan ini diambil setelah gelar perkara. Sebelumnya penghentian kasus ini merupakan permintaan dari pengacara HRS.

**C. Hambatan yang Ditemui dan Upaya yang Dilakukan Penyidik untuk Melanjutkan Proses *Pro-Justitia* terhadap Tersangka yang Pada Saat Status Tersangkanya Diberikan Berada di Luar Negeri**

Untuk kasus HRS yang diangkat dalam penelitian, berdasarkan pada tirtoid berita bahwa permintaan *Red Notice* yang diajukan Polda Metro Jaya ke *Interpol* untuk kasus konten pornografi dengan tersangka Rizieq Shihab ditolak. Alasan penolakan *Interpol* karena bukti dalam kasus ini belum memenuhi syarat. Selanjutnya, berdasarkan berita Tempo akhirnya Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan *chat* berkonten pornografi yang melibatkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), HRS dan Firza Hussein. Hal ini didasarkan pengumuman Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal pada 17 Juni 2018, dimana Penyidik akhirnya menghentikan kasus tersebut.

Berikut adalah petikan hasil wawancara mengenai hambatan internal yang ditemui Penyidik:

“Bahwa secara umum, untuk hambatan internal, hambatan yang ditemui adalah diperlukan anggaran/biaya ekstra yang cukup besar. Selain itu jarak antar Negara juga menjadi kendala, dimana semakin jauh negara tersebut maka penyidik semakin menemukan banyak hambatan. Proses koordinasi juga membutuhkan waktu yang lama, dimana fasilitas negara terbatas. Melakukan pencarian juga akan lebih sulit karena terkait kewenangan terbatas dan memakan waktu yang cukup lama karena

menambah proses kegiatan contohnya kerjasama dengan HUBINTER<sup>73</sup>”.

Adapun petikan hasil wawancara mengenai hambatan eksternal yang ditemui Penyidik adalah sebagai berikut:

“Hambatan eksternal yang ditemui adalah dari pihak *INTERPOL* negara lain yang sulit untuk bekerjasama dengan Indonesia. Untuk negara-negara maju seperti Amerika (negara-negara *super power*) agak sulit untuk diajak kerjasama. Pihak *INTERPOL* dalam melakukan pencarian lebih sulit jika negara tersebut tidak bisa dikerjasama. Terkadang ada beberapa negara yang sangat melindungi warganya sehingga pihak *INTERPOL* mengalami kesulitan, Jika tersangka tidak segera ditemukan atau kesulitan untuk menemukan tersangka, maka penyidik dalam sementara hanya dapat menunggu sampai ada informasi lanjutan terkait dengan tersangka, Penyidik juga tidak bisa melimpahkan perkara untuk melakukan penuntutan ke Kejaksaan jika tersangka tidak segera ditemukan<sup>74</sup>.”

Lebih lanjut Bp. Muhamad Daniel mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan dapat menghambat proses penegakan hukum, terutama jika tersangka sedang berada di luar negeri diantaranya:

“Untuk faktor hukum, hal ini berhubungan dengan hukum yang menjadi tempat pelarian tersangka. Jika negara tersebut mempunyai perjanjian ekstradisi itu akan sangat membantu, tetapi jika tidak mempunyai perjanjian ekstradisi maka akan lebih sulit. Untuk faktor Aparat Penegak Hukum, *INTERPOL* Indonesia terkadang sulit untuk melakukan koordinasi dengan *INTERPOL* negara *super power*<sup>75</sup>.”

Selanjutnya untuk faktor lain, berdasarkan hasil wawancara dengan Bp. Muhamad Daniel dikemukakan bahwa:

“Untuk faktor sarana dan prasarana POLRI juga sangat terbatas, terutama terkait alat-alat yang mendukung untuk proses pencarian tersangka dan memerlukan kerja ekstra dan anggaran lebih. Selain itu, untuk faktor

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Muhamad Daniel, S.E.,S.H.,M.H, Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, pada hari Jumat 15 April 2022

<sup>74</sup> Wawancara dengan Muhamad Daniel, S.E.,S.H.,M.H, Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, pada hari Jumat 15 April 2022

<sup>75</sup> Wawancara dengan Muhamad Daniel, S.E.,S.H.,M.H, Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, pada hari Jumat 15 April 2022

budaya berkaitan langsung dengan pihak luar negeri bukan penyidikanya melainkan pihak *INTERPOL*. Memang sudah dipastikan pihak *INTERPOL* menguasai bahasa asing sehingga tidak ada hambatan jika terdapat perbedaan bahasa, namun terkadang hal ini juga menjadi hambatan<sup>76</sup>.”

Lebih lanjut beliau juga mengemukakan upaya untuk mengatasi faktor-faktor tersebut:

“Pencegahan, pada saat melakukan proses penyidikan pihak kepolisian biasanya melakukan pencegahan agar tersangka tidak bepergian keluar negeri. Membuat pengekangan di Imigrasi gunanya supaya tersangka yang hendak bepergian ke luar negeri ditolak oleh pihak Imigrasi.”<sup>77</sup>

Kesimpulan yang didapat bahwa dalam kasus permintaan *Red Notice* yang diajukan Polda Metro Jaya ke *Interpol* untuk kasus konten pornografi dengan tersangka Rizieq Shihab ditolak. Alasan penolakan *Interpol* karena bukti dalam kasus ini belum memenuhi syarat sehingga kasus tersebut tidak bisa ditindak lanjuti untuk yang bersangkutan dipulangkan ke Indonesia.

Pada hari Senin tanggal 9 November 2021 HRS kembali ke Tanah Air dan pihak kepolisian tidak dapat bertindak karena akhirnya kasus di SP-3kan. Saat kepulangan ke Tanah Air, justru kemudian muncul kasus viral baru yaitu Polisi dituduh melakukan kekerasan terhadap Laskar FPI saat kasus kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta karena terjadi pada saat Pandemi COVID-19.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Muhamad Daniel, S.E.,S.H.,M.H, Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, pada hari Jumat 15 April 2022

<sup>77</sup> Wawancara dengan Muhamad Daniel, S.E.,S.H.,M.H, Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, pada hari Jumat 15 April 2022